



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
LAMPUNG UTARA, DENGAN DOMISILI ELEKTRONIK
MEGARUDI37@GMAIL.COM, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
LAMPUNG UTARA, SEKARANG SEDANG DITAHAN DI
RUMAH TAHANAN NEGARA JL LINTAS TIMUR
MENGKALA TENGAH KECAMATAN MENGKALA
TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Maret 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal tanggal 21 Maret 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/22/VII/2012, tertanggal 12 Juli 2012;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
 3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang berada di Lampung Tengah selama 10 tahun kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat yang berada di Kecamatan Abung Surakarta sampai dengan berpisah;
 4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir Yukum Jaya 03-05-2013, usia 9 tahun;
 5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat sudah memakai narkoba sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
 6. Bahwa apabila Tergugat dengan Penggugat bertengkar Tergugat sering melakukan KDRT dan berkata kasar Penggugat;
 7. Bahwa Tergugat dan Penggugat membuat surat perjanjian yang isinya Tergugat tidak akan mengulangi kesalahannya namun Tergugat tidak pernah berubah;
 8. Bahwa akibat sebab diatas Penggugat masih bisa memaafkan dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;
 9. Bahwa puncak perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 19 September 2022 dikarenakan Tergugat ditangkap polisi atas kasus pemakai narkoba dan terkena pasal 112 dan sekarang Tergugat ditahan di Rumah Tahanan Negara di Menggala;
 10. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sehingga Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1802176011890004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 13 September 2022;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/22/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 12 Juli 2012;
3. Fotokopi Surat Pemyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang menyatakan Tergugat tidak akan ringan tangan dan berusaha berhenti dari ketergantungan obat terlarang tanggal 30 November 2021;
4. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mgl tanggal 9 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Menggala;
5. Fotokopi Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor W9-U6/541/HK.00/III/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala tanggal 24 Maret 2023;

Bukti surat tersebut telah di-*nazege/en* dan selain bukti P.3 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1 sampai dengan P.5;

B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga sudah berulang kali menasihati Tergugat agar berubah, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pernah membuat perjanjian, namun Tergugat kembali mengulangi perbuatannya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memakai narkoba, saksi sering melihat secara langsung Tergugat memakai narkoba, Tergugat sampai menjual sepeda motor, kulkas, meja makan dan tabung gas 12 kg untuk membeli narkoba dan saat tidak memakai narkoba Tergugat akan sakau dan marah-marah sampai melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2022;
 - Bahwa Tertangkap ditangkap karena kasus narkoba dan dihukum sampai sekarang ;
 - Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi adalah bibi Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak September 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Tertangkap ditangkap karena kasus narkoba dan dihukum sampai sekarang;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi bersebelahan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak sejak kurang lebih 9 (sembilan) tahun lalu, saat itu anak masih bayi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu, saksi sering melihat Tergugat menghisap narkoba berbentuk bubuk putih dan itu hampir setiap hari dilakukan, bahkan Tergugat sampai menjual barang-barang untuk membeli narkoba dan selalu marah-marah saat tidak memilikinya yang berakhir memukuli Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat ditangkap dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat mengetahui Tergugat memakai narkoba dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat saat bertengkar, perilaku tersebut terus dilakukan Tergugat meski sudah membuat perjanjian dan berpuncak di bulan September 2022 karena Tergugat ditangkap karena kasus narkoba dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan haknya dan dalil gugatan. Penggugat harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan. Penggugat dan majelis tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan tersebut, sekaligus menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat selain bukti P.3 berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.3 adalah bukti akta di bawah tangan, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena bernilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lainnya agar bernilai sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan tidak ternyata pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, telah ternyata bahwa Tergugat mendapat hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta merupakan pihak yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak anak Penggugat dan Tergugat masih bayi, atau kurang lebih 9 (sembilan) tahun yang lalu karena Tergugat memakai narkoba, bahkan saksi-saksi mengetahui Tergugat menjual barang-barang hanya untuk membeli narkoba, saksi-saksi juga mengetahui Tergugat pernah membuat perjanjian untuk tidak memakai narkoba lagi (*vide* bukti P.3), namun Tergugat tetap tidak berubah sampai ditangkap karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka telah terbukti Tergugat sering memakai narkoba dan perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta pertengkaran yang terjadi pada dasarnya juga dipicu perilaku Tergugat tersebut dan dapat disimpulkan bahwa alasan cerai Penggugat karena perilaku Tergugat tersebut, hal mana mana dapat dikategorikan sebagai alasan cerai sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbukti, Tergugat sering mengonsumsi narkoba setelah menikah dan terus dilakukannya dan tidak mau berubah meski sudah berulang kali diingatkan, bahkan sudah membuat perjanjian, sampai akhirnya ditangkap karena kasus yang sama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang sering mengonsumsi narkoba setelah menikah dengan Penggugat dan tidak kunjung berubah meski sering dinasihati, perilaku mana telah berimplikasi ke berbagai hal, dimana Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan fisik dan menjual berbagai barang hanya untuk membeli narkoba dan berpuncak dengan ditangkapnya Tergugat karena narkoba tersebut, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat telah diberi kesempatan berubah, namun tidak berubah sampai sekarang, karenanya telah ternyata Tergugat telah menjadi pematik;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat menjadi pematik setelah menikah dengan Penggugat dan telah terbukti Tergugat terus melakukan hal tersebut dan tidak berubah meski sudah dinasihati hingga ditangkap karena kasus yang sama, karenanya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah menjadi pematik yang sukar untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Tergugat menjadi pematik yang sukar untuk disembuhkan, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti gugatan Penggugat telah beralasan dan Tergugat yang mendapat hukuman penjara selama 4 (empat) 6 (enam) bulan, semakin menambah masalah rumah tangganya, hal mana menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam Hasyiyah ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murafa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan hakim atau pengadilan adalah talak bain";

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Ktbn tanggal 21 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan tanpa hadimya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Azis, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Dianningsih, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp60.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah)